



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 828/H27/KM/2007**

TENTANG

**TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa kampus Universitas Sebelas Maret merupakan tempat proses belajar mengajar dan salah satu pelaksanaan dari visi dan misi Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral dan intelektual yang memiliki kredibilitas untuk turut serta mewujudkan bangsa yang kuat serta kemampuan bersaing yang tinggi, Perguruan Tinggi perlu mengupayakan pembentukan sikap dan perilaku mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan jaman;
- c. bahwa untuk membentuk sikap dan perilaku mahasiswa perlu diatur dalam Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10/1976 tentang pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 14/M/2007 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi. Sp.KJ sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan 2007-2011.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 112/O/2004 tentang statuta Universitas Sebelas Maret.
7. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor: 4510/D2/1999 tentang Etika Kehidupan Sivitas Akademika.
- Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya bidang III tanggal 23-24 Mei 2005 di Tawangmangu.
2. Persetujuan Senat Universitas Sebelas Maret dalam Rapat Pleno Senat tanggal 25 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sebelas Maret.
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu fakultas yang di selenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret.
6. Tata tertib kehidupan mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
7. Larangan adalah hal-hal yang tidak diperkenankan dikerjakan oleh Mahasiswa mengenai hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman baik tingkat Jurusan, Program Studi, Bagian yang ada di Universitas.
8. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret.
9. Sanksi adalah tindakan yang perlu dikenakan kepada Mahasiswa yang ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran.
10. Komisi Disiplin adalah komisi pemantau pelaksanaan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret kemudian melaporkan dan memberi masukan kepada Rektor atau Dekan.
11. Kampus Universitas Sebelas Maret adalah semua tempat dalam wilayah Universitas Sebelas Maret beserta seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas.
12. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
13. Narkotika adalah bahan yang didefinisikan sebagai narkotika dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
14. Psicotropika adalah bahan yang didefinisikan sebagai psicotropika dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
15. Perjudian adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau dengan barang lainnya yang berharga.
16. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau mematikan jika digunakan, seperti diatur dalam Undang-undang.
17. Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang terbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan tinggi, termasuk didalamnya adalah bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer;
18. Publikasi adalah pengumuman, penerbitan dan lain-lain;
19. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum (berupa pengumuman atau iklan);
20. Spanduk adalah kain pentang yang berisi slogan/propaganda atau berita yang perlu diketahui umum.
21. Umbul-umbul adalah bendera kecil beraneka warna yang dipasang memanjang ke atas dipasang untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu, teknologi dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan masyarakat;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat/bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, penalaran dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain dan program studi lain di lingkungan universitas, bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. memperoleh pelayanan khusus bila mana menyandang cacat, sesuai dengan kemampuan universitas;
- (2) Setiap mahasiswa wajib:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. mempergunakan masa belajar di universitas dengan sebaik-baiknya;
 - d. berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan yang tercela;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik universitas;
 - f. menghormati dan menghargai semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengalaman pancasila dan UUD 1945;
 - g. bertenggang rasa dan menghargai pendapat orang lain;
 - h. bersikap dan bertindak laku terhormat sesuai dengan martabatnya;
 - i. menghargai dan menghormati kepada tenaga kependidikan;
 - j. berusaha mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya;
 - k. menjaga kesehatan dirinya dan keseimbangan lingkungan;
 - l. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di universitas;
 - m. memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus;
 - n. menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni;
 - o. menghargai dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional; dan
 - p. berpakaian sopan dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.

BAB III LARANGAN

Pasal 3

Mahasiswa dilarang:

1. melalaikan kewajibannya seperti tersebut pasal 2.
2. mengganggu penyelenggaraan pendidikan, penalaran, minat, bakat, karier dan kesejahteraan mahasiswa.
3. melanggar etika akademik seperti plagiatisme, menyontek, memalsu nilai, memalsu

tanda tangan, memalsu cap, memalsu ijazah dan/atau perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak martabat dan wibawa Universitas.
5. mengatasnamakan universitas tanpa mandat atau izin dari Rektor dan atau pejabat yang berwenang.
6. menjadikan kampus sebagai ajang pertarungan kelompok, kepentingan politik dan/atau yang berbau sara.
7. menginap di lingkungan kampus, kecuali ada izin dari universitas dan atau fakultas yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar.
8. merokok di ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantor dan tempat lain pada saat proses belajar mengajar berlangsung.
9. memasuki, mencoba memasuki atau menggunakan dan memindah tangankan tanpa izin yang berwenang, ruangan, bangunan, dan sarana lain milik atau dibawah pengawasan universitas.
10. menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan bangunan atau sarana lain milik atau di bawah pengawasan universitas yang digunakan secara tidak sah.
11. mengotori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan universitas.
12. menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan universitas secara tidak bertanggung jawab.
13. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi minuman keras, bila berada di dalam lingkungan kampus.
14. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi narkoba atau psikotropika, bila berada di dalam lingkungan kampus.
15. melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian, bila berada di dalam lingkungan kampus.
16. membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, atau mengedarkan serta menggunakan senjata, tanpa izin yang berwenang, bila berada di dalam lingkungan kampus.
17. membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, atau mengedarkan serta menggunakan bahan peledak, tanpa izin yang berwenang, bila berada di dalam lingkungan kampus.
18. melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan atau tindak kejahatan seksual, seperti:
 - a. perzinaan;
 - b. mengucapkan kata-kata tidak senonoh;
 - c. menyakiti seseorang secara seksual;
 - d. memperkosa dan melakukan perbuatan asusila lainnya.

Tindakan sebagai mana tersebut di atas dilaporkan oleh:

- a. pihak yang langsung terkena atau korban;
- b. pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban;
- c. saksi yang melihat dan atau yang mendengar terjadinya perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual tersebut;

Korban ataupun saksi dapat melaporkan secara tertulis maupun lisan, kejadian yang dialaminya kepada pejabat di bidang kemahasiswaan dan atau kepada Komisi Disiplin Mahasiswa.

BAB IV FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

- (1) Demi kelancaran dan kelangsungan kegiatan belajar mengajar, setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas, sarana dan prasarana universitas.
- (2) Setiap perubahan, perpindahan dan pengambilan fasilitas yang dimiliki universitas harus seizin pejabat yang berwenang.

BAB V KEGIATAN DAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan mahasiswa di universitas meliputi:
 - a. Kegiatan Kurikuler
 - b. Kegiatan ekstra kurikuler
- (2) Kegiatan lain diluar ayat (1) akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 6

- (1) Demi kelancaran kelangsungan kegiatan, setiap kegiatan harus mendapatkan izin
 - a. Kegiatan kurikuler di kampus di luar waktu yang telah ditentukan, atau pada hari libur dan hari besar;
 - b. Kegiatan ekstra kurikuler;
 - c. Kegiatan lain.
- (2) Semua penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh fakultas, jurusan, bagian, program studi, di Universitas harus seizin Dekan atau Rektor.
- (3) Dekan/Rektor melimpahkan wewenang pemberian izin yang dimaksud pada ayat (2) kepada Pembantu Dekan/Pembantu Rektor sesuai bidangnya masing-masing.
- (4) Kegiatan Mahasiswa yang dilakukan di dalam lingkungan fakultas harus mendapat izin dari Dekan, sedangkan kegiatan di luar lingkungan fakultas harus mendapat izin Rektor.

BAB VI POSTER, SPANDUK, UMBUL-UMBUL, DAN PUBLIKASI LAIN

Pasal 7

- (1) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya serta penyebaran selebaran dan sejenisnya hanya dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pemasangan poster dan lain sebagainya sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- (3) Gambar maupun tampilan pada poster, spanduk, umbul-umbul harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

BAB VII BUSANA

Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
- (2) Jenis dan macam pakaian disesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 9

- (1) Setiap pelanggaran terhadap peraturan tata tertib ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran, yang berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan sementara haknya menggunakan fasilitas universitas maupun fakultas;
 - d. larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode waktu tertentu (skorsing);
 - e. pencabutan statusnya sebagai mahasiswa.
- (2) Penetapan dan penjatuhan berat ringannya sanksi diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang berprestasi dan atau berprestasi luar biasa baik dalam bidangnya atau diluar bidangnya, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus dapat diberi penghargaan dari Universitas.
- (2) Sebelum memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi luarbiasa, Rektor perlu mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Bentuk dan sifat penghargaan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB X KOMISI DISIPLIN

Pasal 11

Untuk mengefektifkan pelaksanaan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret dibentuk Komisi Disiplin Mahasiswa. Bentuk organisasi, susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XI KOMISI ADVOKASI

Pasal 12

Untuk membantu mahasiswa yang bermasalah dibentuk Komisi Advokasi, yang akan memberi konsultasi, pembinaan dan atau bantuan hukum kepada mahasiswa. Bentuk organisasi, susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya, diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 14

- (1) Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 487A/J27/KM/2005 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2007

ttd

Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr.Sp.KJ (K)
NIP. 130543952

Tembusan Yth:
Semua Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret